



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG
Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

KEPUTUSAN CAMAT SEBERUANG

NOMOR 13 TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. HELENA KANIDA, NIP. 197110151994032003, telah terbukti melakukan perbuatan berupa pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Peraturan Badan kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama : HELENA KANIDA
NIP : 197110151994032003
Pangkat : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Seberuang

Karena yang bersangkutan pada tanggal 2 Agustus 2023 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat 2

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja -15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sejiram
Pada tanggal : 4 Oktober 2023



CAMAT SEBERUANG,

FRANSISKUS, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 197408172004011001

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Yang bersangkutan.